



## PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Jalan La Ruku No.1 Kelurahan Mandati Kecamatan Wangi Wangi Selatan e-mail : [pa.wangiwangi@gmail.com](mailto:pa.wangiwangi@gmail.com) website : pa-wangiwangi.go.id Wakatobi-Sulawesi Tenggara

### MEKANISME

#### PENENTUAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS

#### PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

untuk menentukan tim kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Wangi dilaksanakan dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
2. Dalam hal penentuan personil dalam tim kerja tersebut dilakukan melalui rapat umum seluruh aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi.
3. Untuk jabatan Penanggung Jawab secara eks officio dijabat oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
4. Untuk jabatan Ketua Tim Kerja, secara eks officio langsung dijabat oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
5. Untuk jabatan Sekretaris Tim Kerja, dijabat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi.
6. Untuk penyusunan anggota Tim Unit Penilai Internal (TPI), Tim Unit Penggerak Integritas (UPI) dan Tim Unit Pembangunan Integritas (UPBI), ditetapkan berdasarkan usul dari peserta rapat yang diajukan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap pertama setiap peserta rapat mengajukan secara tertulis 1 orang nama yang akan dicalonkan sebagai anggota pada Unit Penilaian Internal (TPI), kemudian diranking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Unit Penilai Internal (TPI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
  - b. Setelah tahap pertama terpilih, lalu dilanjutkan pada tahap kedua untuk kembali mengajukan nama yang akan dicalonkan menduduki anggota Tim Penggerak Integritas (UPI) masing-masing 1 orang calon, dengan ketentuan tidak boleh lagi mengajukan namacalon yang sudah terpilih pada tahap

- pertama. Kemudian diranking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Tim Penggerak Integritas (UPI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Setelah tahap kedua terpilih, lalu dilanjutkan pada tahap ketiga untuk kembali mengajukan nama-nama yang akan dicalonkan menduduki anggota Tim Pembangunan Integritas (UPBI) masing-masing 1 orang calon, dengan ketentuan tidak boleh lagi mengajukan nama calon yang sudah terpilih pada tahap pertama dan tahap kedua. Kemudian dirangking nama-nama yang diajukan, dan yang akan dipilih menjadi anggota Tim Pembangunan Integritas (UPBI) adalah suara terbanyak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
  - d. Peserta yang mengajukan nama-nama calon tidak dapat mengajukan namanya sendiri untuk dicalonkan sebagai anggota tim.2
  - e. Usulan yang disampaikan secara tertulis oleh peserta rapat, langsung dibuka di hadapan peserta rapat dan dihitung secara terbuka.
7. Setelah selesai disusun anggota tim tersebut, lalu dibacakan di depan rapat, dan peserta rapat berhak mengajukan sanggahan apabila ternyata ada kesalahan dalam perhitungan.
  8. Apabila peserta rapat telah setuju dengan hasil pemilihan tersebut, rapat ditutup dan Surat Keputusan Tim Kerja dimaksud akan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi maksimal 3 hari kerja.

